



PUTUSAN

NOMOR 1225/Pdt.G/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, NIK, 3326130605890001, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dk. Plosoran, RT. 010 RW. 004, Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

melawan

Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Guru honorer, tempat kediaman di Dk. Kebonagung, RT. 014 RW. 005, Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah mempelajari alat bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen

Halaman 1 dari 33 hal. Putusan No. 1225/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register nomor 1225/Pdt.G/2021/PA.Kjn., pada tanggal 13 Agustus 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 31 Desember 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta nikah Nomor : 880/III/XII/2017, Sebagaimana tercatat dalam duplikat kutipan akta nikah nomor : 89/DN/8/2021, tertanggal 9 Agustus 2021;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orangtua Termohon di Dk. Kebonagung, RT. 014 RW. 005, Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama:
anak, Perempuan, Pekalongan, 25 Juli 2018 dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 5.1. Termohon menuntut masalah nafkah lebih;
 - 5.2. Termohon sulit dinasehati;
 - 5.3. Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon;
 - 5.4. Termohon berani kepada Pemohon;

Terakhir pada bulan Mei 2019, Pemohon pulang kembali kerumah orangtua Pemohon;

Halaman 2 dari 33 hal. Putusan No. 1225/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhitung sejak bulan Mei 2019, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah melakukan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.*, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen *cq.*, Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Halaman 3 dari 33 hal. Putusan No. 1225/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen *cq.*, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Dr. H. Asep Suraya Maulana, M.HI., CM., namun dalam laporan tertulisnya pada tanggal 24 Agustus 2021 mediator menyatakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan berusaha kembali hidup rukun bersama membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan maupun tambahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis dan sekaligus menuntut balik kepada Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0880/III/XH12017 tertanggal 1 Januari 2018;
2. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua termohon di Dukuh Kebonagung Rt. 14 Rw. 05, Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan sampai bulan September 2019;

Halaman 4 dari 33 hal. Putusan No. 1225/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana mestinya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nayyara Qanita perempuan lahir di Pekalongan 25 Juli 2018;

5. Bahwa tidaklah benar jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar karena antara Pemohon dan Termohon tidaklah ada masalah sebelumnya. Tidaklah benar dali-dalil yang dinyatakan Pemohon;

5.1. Bahwa Termohon menuntut nafkah lebih;

5.2. Bahwa Termohon susah untuk dinasehati;

5.3. Bahwa Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;

5.4. Bahwa Termohon berani kepada Pemohon;

Bahwa tidaklah benar jika pada saat itu juga, yaitu bulan Juli 2019 Pemohon mohon pamit untuk pulang kerumah orangtuanya di Dukuh Plosoran Rt 10 Rw. 04, Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan karena sampai dengan tanggal 16 September 2019 Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan hidup seperti biasanya;

6. Bahwa tidaklah benar jika sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan, bahwa yang sebenarnya adalah pada tanggal 16 September 2019 Pemohon kedatangan berselingkuh dengan wanita lain, namun sampai akhir bulan Oktober 2019 antara Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama. Termohon masih berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya berharap Pemohon menyadari kesalahannya dan kembali seperti dulu. Namun alih-alih menyadari kesalahannya Pemohon malah menjadi-jadi terang-terangan melakukan perselingkuhannya dengan wanita tersebut. Hingga akhirnya pada bulan November 2019 tanpa sepengetahuan Termohon dan keluarga Pemohon mengambil buku nikah yang sebelumnya disimpan di rumah orangtua Termohon dan sementara Termohon beserta seluruh keluarga berusaha dan menunggu kesadaran

Halaman 5 dari 33 hal. Putusan No. 1225/Pdt.G/2021/PA.Kjn



dan Pemohon tanpa sepengetahuan siapapun Pemohon telah mendaftarkan perceraianya di Pengadilan Agama untuk yang pertama kali pada tanggal 3 Januari 2020. Sampai sekarang Termohon masih menunggu kesadaran dan berlapanghati menerima kembali Pemohon untuk kembali bersama. Pada pengajuan perceraian yang pertamanya yang pada sidang terakhir yaitu pada bulan Februari 2020 putusan pengadilan menolak permohonan dan Pemohon. Alih-alih bukannya kembali kepada keluarga Pemohon malah justru pulang kerumah selingkuhannya dan sampai sekarang mereka sudah tinggal serumah. Seperti pengakuannya kepada pihak Mediator Pemohon sudah melakukan pernikahan secara sirri sejak 2019 lalu;

Namun apabila berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk pengajuan cerai talak dikabulkan, maka Termohon mengajukan permohonan tuntutan nafkah kepada Pemohon sebagai berikut:

- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- diberikan saat putusan dibacakan;
- Nafkah Iddah jika Termohon masih ada masa iddahnya.
- Nafkah terhutang terhitung sejak November 2019 sampai sekarang september 2021 (1 tahun 11 bulan) Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, untuk besarnya nafkah perbulan Termohon menyerahkan kepada Pemohon dan putusan Hakim;
- Nafkah anak sampai dengan anak menikah perbulan Rp. 3.000.000,-;
- Biaya pendidikan anak sampai perguruan tinggi;
- Termohon meminta secara resmi atau legal rumah yang sekarang disinggahi Pemohon yang dibangun dan hasil penjualan mobil yang dulu dibeli saat masih hidup bersama atas persetujuan Pemohon dan keluarga Pemohon menyetujui secara lisan dan akan menjadi resmi atau legal setelah dibacakannya putusan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon mohon Majelis Hakim agar berkenan kiranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon tidaklah bersalah atas tuduhan Pemohon;
2. Mengabulkan tuntutan dan Termohon untuk yang seadil-adilnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau sekiranya majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, terhadap jawaban dan tuntutan yang diajukan Termohon tersebut, Pemohon mengajukan repliknya dan menjawab tuntutan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon keberatan dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban dari Termohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Pemohon akui kebenarannya dan Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil permohonan Pemohon yang tersurat dalam surat permohonan kami pada tanggal 13 Agustus 2021 dengan nomor: 1225/Pdt.G/2021/PA.Kjn;
2. Bahwa pada point 1, 2, 3 dan 4 dalam isi permohonan Pemohon tertanggal 13 Agustus 2021 tidak dibantah oleh Termohon sehingga diakui kebenarannya oleh Termohon, untuk itu Pemohon tidak perlu tanggap lagi;
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada point 5 (lima) Pemohon tolak secara tegas kecuali terhadap dalil-dalil yang Pemohon anggap benar hal ini Pemohon jelaskan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar, karena pada kenyataannya ketika Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran atau perselisihan Pemohon selalu mengalah dan diam dan puncak dari pertengkaran atau perselisihan tersebut terjadi pada awal tahun 2019;
 - 3.2. Bahwa Termohon ketika dinasehati oleh Pemohon sulit dan selalu membantah;
 - 3.3. Bahwa tidak benar pada bulan Juli 2019 Pemohon pamit pulang ke rumah orangtua Pemohon di Dukuh Plosoran, RT. 010 RW. 004, Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan,

Halaman 7 dari 33 hal. Putusan No. 1225/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak benar bahwa sampai dengan pada tanggal 16 September 2019 Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan hidup rukun seperti biasanya, karena yang sebenarnya Pemohon sudah meninggalkan rumah orangtua Termohon sejak bulan Mei 2019;

4. Bahwa terhadap jawaban Termohon point 6 tidak benar pada tanggal 16 September 2019 Pemohon kedatangan berselingkuh karena yang sebenarnya pada saat itu Pemohon dengan wanita yang dituduhkan Termohon selingkuhan Pemohon tersebut tidak ada hubungan apa-apa hanya sebatas teman cerita. Memang benar sampai akhir bulan Oktober 2019 sekitar 1 bulan Pemohon dan Termohon tinggal bersama karena pada saat itu Termohon menyusul Pemohon ke rumah orangtua Pemohon, namun Pemohon dan Termohon tidak tidur bersama (pisah ranjang) dan ketika Termohon menyusul Pemohon ke rumah orangtua Pemohon, Termohon pernah mencoba menyiram air panas pada saat Pemohon masih tertidur dan Termohon juga mengambil pisau dapur tetapi oleh Pemohon pisau tersebut berhasil diambil dari tangan Termohon. Kemudian pada saat Pemohon mengambil buku nikah dirumah orangtua Termohon, Pemohon melihat handphone yang digunakan oleh Termohon masih dicas didalam kamar dan saat itu juga Pemohon membuka pesan whatsapp di handphone Termohon, dan di pesan whatsapp tersebut Termohon berencana akan meracun semua burung dara yang dipelihara Pemohon padahal burung dara tersebut tidak semua milik Pemohon melainkan juga ada beberapa burung milik bos Pemohon dan Termohon juga menghubungi bos Pemohon dan teman-teman Pemohon untuk memutus hubungan kerja dengan Pemohon;

5. Bahwa pada point 7, 8 dan 9 dalam isi permohonan Pemohon tertanggal 13 Agustus 2021 tidak dibantah oleh Termohon sehingga diakui kebenarannya oleh Termohon, untuk itu Pemohon tidak perlu tanggap lagi;

Dalam rekonpensi

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil tuntutan dari Termohon dan Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas Pemohon akui kebenarannya;

Halaman 8 dari 33 hal. Putusan No. 1225/Pdt.G/2021/PA.Kjn



2. Bahwa Pemohon menolak dan keberatan atas tuntutan dari Termohon karena tuntutan tersebut terlalu besar dan tidak masuk akal dikarenakan pekerjaan Pemohon adalah sebagai Buruh yang penghasilannya tidak tetap setiap bulannya. Atas dasar itu Pemohon keberatan dan menolak atas permintaan Termohon dan Pemohon hanya sanggup memberikan:

- 2.1. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000;
- 2.2. Nafkah terhutang sejak November 2019 sampai dengan sekarang tidak ada karena pada saat Pemohon ingin memberikan nafkah Termohon menolaknya;
- 2.3. Nafkah untuk anak sebesar Rp. 800.000/bulan;
- 2.4. Pemohon menolak dengan tegas apabila rumah tersebut diminta oleh Termohon, karena rumah yang dimaksud oleh Termohon tersebut bukan rumah melainkan kandang burung dara dan tanah tersebut masih milik orangtua Pemohon dan tidak benar bahwa kandang burung dara tersebut ditempati oleh Pemohon karena yang sebenarnya Pemohon tinggal dirumah orangtua Pemohon. Kandang burung dara tersebut tidak dibangun dari hasil penjualan mobil saja namun Pemohon juga meminjam uang kepada bos Pemohon untuk membangun kandang burung tersebut dan sampai sekarang Pemohon masih menyicil uang yang dipinjam untuk membangun kandang burung tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Kompensi

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi

Menolak seluruh dalil jawaban Termohon;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik yang diajukan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan duplik dan replik rekonpensinya karena setelah replik Pemohon diajukan Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan lanjutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 89/DN/8/2021, tertanggal 9 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P);

Bahwa disamping alat bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1.-----

Saksi 1, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Plosoran, RT. 009 RW. 003, Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, dalam sidang mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2017;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah hidup harmonis, dikaruniai satu orang anak, berada dalam asuhan Pemohon;

Bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 10 dari 33 hal. Putusan No. 1225/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak empat kali;

Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa sejak bulan Mei 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;

Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi;

Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai pelatih dan joki burung merpati yang dilombakan dan berpenghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon, atas kesempatan tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

2.-----

Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Plosoran, RT. 011, RW. 004, No. 15, Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, yang dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak kecil dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada akhir tahun 2017;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun serta harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar;

Bahwa saksi mengetahui karena Saksi sering mendengarkan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2019 hingga sekarang;

Bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;

Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon berpenghasilan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu sebagai joki balap burung merpati dan kalau merpatinya menang maka Pemohon juga mendapat bonus tambahan, namun saksi tidak tahu berapa nominalnya;



Bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon, atas kesempatan tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kompensi dan Termohon selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR *jo.*, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak hadir, maka Proses Mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah dilaksanakan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Dr. H. Asep Suraya Maulana, M.HI., CM., dan berdasarkan laporan mediator tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi agar dapat rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal ini sesuai maksud Pasal 130 H.I.R., *jo.*, Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.*, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.*, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon Kompensi dengan alasan pokok bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak harmonis lagi karena Termohon Kompensi menuntut masalah nafkah lebih, Termohon Kompensi sulit dinasehati, Termohon Kompensi tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon Kompensi, Termohon Kompensi berani kepada Pemohon Kompensi, akibat permasalahan tersebut sejak bulan Mei 2019 antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon Kompensi membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi, kecuali angka lima dan enam Termohon Kompensi membantahnya sebagaimana yang terurai dalam jawaban Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon Kompensi tidak pernah mengajukan dupliknya karena pada persidangan tahap ini Termohon Kompensi tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil/alasan permohonan Pemohon Kompensi tersebut ada yang dibantah oleh Termohon Kompensi lagi pula karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan (hukum keluarga) yang

Halaman 14 dari 33 hal. Putusan No. 1225/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perkara perdata khusus (*lex specialis*), maka Pemohon Kompensi dibebani pembuktian, begitupun dengan Termohon Kompensi karena sanggahannya Termohon Kompensi juga dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 163 H.I.R., yang menyatakan bahwa "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Kompensi mengajukan alat bukti surat dengan kode (P) yang mana akan dipertimbangkan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon Kompensi bertanda (P) merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan berupa fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 165 H.I.R., *jo.*, Pasal 1870 KUH Perdata *jo.*, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil isi bukti (P) tersebut menjelaskan tentang adanya ikatan perkawinan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi yang menikah pada tanggal 31 Desember 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti bertanda (P) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka bukti tersebut dapat diterima, selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya

Halaman 15 dari 33 hal. Putusan No. 1225/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah terbukti, sehingga Majelis Hakim patut menyatakan bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sekaligus merupakan pihak yang memiliki kapasitas (*legal standing*) dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi telah menghadirkan saksi dan telah memenuhi syarat formil seorang saksi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 147 H.I.R., *jo.*, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.*, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 *jo.*, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta merupakan orang dekat Pemohon Kompensi serta telah memberikan keterangan secara terpisah setelah di sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Kompensi tersebut menerangkan permasalahan rumah tangga yang dihadapi Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara, didasarkan pengetahuan langsung para saksi, oleh karena itu telah sesuai maksud Pasal 170 H.I.R., dan Pasal 171 ayat (1) H.I.R., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon Kompensi yang menyatakan bahwa saksi mengetahui secara langsung tentang pertengkaran Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, serta saksi menyatakan mengetahui sendiri tentang perpisahan tempat tinggal sejak bulan Mei 2019;

Menimbang, bahwa saksi juga menyatakan pekerjaan Pemohon Kompensi adalah sebagai joki dan pelatih burung merpati balap dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Halaman 16 dari 33 hal. Putusan No. 1225/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ke dua Pemohon Kompensi yang menyatakan bahwa saksi juga mengetahui secara langsung tentang pertengkaran Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya dan saksi juga mengetahui tentang perpisahan tempat tinggal yang dialami Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sejak pertengahan tahun 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi tersebut juga mengatakan Pemohon Kompensi bekerja sebagai joki burung merpati, dengan penghasilan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pekan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah bahwa yang perlu dibuktikan adalah ada tidaknya "sifat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sifat tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali" bukan "sebab-sebab yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran itu". Dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut sekalipun secara materil tidak mengetahui secara langsung sebab-sebab yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran tetapi mengetahui adanya akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan tersebut, yaitu berpisahnya Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, dan realita yang sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, dengan demikian persaksian keduanya mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi yang diajukan Pemohon Kompensi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 169 H.I.R.), keterangan para saksi saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi tentang keretakan dan ketidak harmonisan rumah tangganya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 H.I.R., Pemohon Kompensi telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon ada yang di bantah oleh Termohon, maka Termohon berkewajiban untuk membuktikannya, namun karena ketidak hadirannya dalam sidang lanjutan Termohon tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahan, oleh karena itu Majelis Hakim patut menyatakan dalil-dalil bantahan Termohon tidak terbukti dan harus di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui Termohon Kompensi Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengakuan tersebut harus dinilai sebagai bukti yang lengkap, hal mana sesuai dengan Pasal 174 H.I.R., *jo.*, Pasal 1923-1928 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqih pada *Al Bajuri* juz II halaman 334, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

“Apabila seseorang (Termohon Kompensi) telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya (permohonan Pemohon Kompensi), maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuiinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Kompensi dan pengakuan Termohon Kompensi serta alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kompensi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami-isteri sah yang menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon Kompensi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama itu pula antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak saling peduli;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pernah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Kompensi bekerja sebagai joki dan pelatih burung merpati balap dengan penghasilan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang wujud nyatanya berupa cekcok mulut yang berujung pada perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang telah berlangsung sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang, meskipun telah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karenanya sangatlah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan aturan syar'i manakala suami isteri mempertahankan perkawinan dengan cara seperti itu tanpa ada komunikasi yang baik satu sama lainnya yang disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan yang tiada berkesudahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Pemohon Kompensi untuk menceraikan Termohon Kompensi tanpa ada rona penyesalan sedikit pun di wajahnya, begitupun Termohon Kompensi yang pada dasarnya tidak mau rumah tangganya runtuh karena perceraian, namun pada saat pengajuan duplik dan pembuktian Termohon Kompensi tidak pernah lagi hadir di persidangan, hal mana patut di duga kalau Termohon Kompensi tidak sungguh-sungguh untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Halaman 19 dari 33 hal. Putusan No. 1225/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kompensi telah bersikeras untuk menceraikan Termohon Kompensi dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya, meskipun Majelis Hakim telah mengupayakan secara maksimal untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sebagai suami istri sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria (Pemohon) dan seorang wanita (Termohon) dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari konflik ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak mafsadat lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan, sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terwujud tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam *al-Quran* Surat *ar-Rum* ayat 21 yang *direduksi* dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.*, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini terlihat dengan adanya mediasi yang tidak berhasil, bahkan disetiap persidangan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi selalu diberikan nasehat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil, oleh karena itu permohonan Pemohon Kompensi telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.*, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah berpisah rumah yang begitu lama adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.*, Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah dan apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonisasi dalam kehidupan rumah tangga tersebut;

Halaman 21 dari 33 hal. Putusan No. 1225/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sebagai suami-istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain”, sedangkan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya, hal ini sesuai dengan hadits Rosululloh yang berbunyi:

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengingatkan Pemohon Kompensi akan maksud dalil syar’i yang terdapat dalam Al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيمًا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Kompensi tidak melawan hukum dan telah terbukti bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (*Onheelbare Twespalt*) serta mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.*, Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, karena itu permohonan Pemohon Kompensi patut dikabulkan (*vide* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Kompensi untuk menceraikan Termohon Kompensi telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 118 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon Kompensi dikabulkan dengan Talak Satu Raj'i yang mana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-

Halaman 23 dari 33 hal. Putusan No. 1225/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon Kompensi untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Pengadilan Agama Kajen bila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, pemberian izin tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah *Al-Baqarah* 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam kompensi sepanjang relevan dalam Rekonpensi, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, serta masih berhubungan dengan gugatan Kompensi, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 132 huruf (a) H.I.R., oleh karena itu gugatan Rekonpensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam gugatannya adalah Penggugat Rekonpensi menggugat balik (*counter claim*) terhadap Tergugat Rekonpensi agar memenuhi kewajibannya sebagai konsekuensi dikabulkannya permohonan Tergugat Rekonpensi untuk menceraikan Penggugat Rekonpensi, berupa mut'ah (hiburan) sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), nafkah iddah (masa tunggu) selama tiga bulan, nafkah terhutang sejak bulan November 2019 sampai sekarang, nafkah untuk anak setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Halaman 24 dari 33 hal. Putusan No. 1225/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak-anak tersebut dewasa dan meminta rumah yang sekarang di singgahi Pemohon Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rumah yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa rumah tersebut tidak secara jelas disebutkan pemilik, ukuran luas serta batas-batas objeknya, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung telah menyatakan:

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan: "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima";
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah lampau Majelis Hakim mempertimbangkan, oleh karena setelah mengajukan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah lampau tidak bisa dibuktikan dan tidak terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan gugatan nafkah lampau Penggugat Rekonpensi patut di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan akan mempertimbangkan agar Tergugat Rekonpensi di hukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk anaknya sebagai akibat perceraian;

Halaman 25 dari 33 hal. Putusan No. 1225/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah secara *ex officio* Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam diantaranya menetapkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah maskan dan kiswa kepada bekas isteri selama dalam Iddah, kecuali bekas isteri tela dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diambil dari keterangan para saksi Tergugat Rekonvensi semua menerangkan bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi tidak termasuk istri yang nusyuz dan oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan hak-haknya sebagai istri yang hendak dicerai Tergugat Rekonvensi, hal ini sejalan dengan Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa nafkah iddah, menurut Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Al-Sunnah* jilid II halaman 171 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa pada dasarnya adalah nafkah *yaumiyah* (harian) yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya berupa sesuatu yang dapat memenuhi keperluan isteri dalam hal makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, sekalipun istri termasuk orang yang kaya. Begitupun menurut kebiasaan dalam masyarakat, nafkah adalah keperluan hidup rumah tangga sehari-hari, sekurang-kurangnya terpenuhi kebutuhan paling primer, yaitu makan dan minum (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005);

Menimbang, bahwa seorang perempuan yang menjalani masa iddah karena talak raj'i pada hakikatnya yang ia lakukan diantaranya adalah demi kepentingan bekas suami, karena seorang perempuan yang menjalani iddah tidak boleh dipinang dan atau dinikahi oleh orang lain karena masih ada hak bagi bekas suami untuk merujuknya kembali selama masih dalam masa iddah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sungguh sangatlah tidak adil bila seorang perempuan yang menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak bekas suami, tidak mendapatkan kompensasi dari bekas suaminya, hal ini sejalan dengan doktrin Hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 9 halaman 7203 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya berbunyi:

“Ulama sepakat bahwa jika seorang perempuan yang menjalani iddah sebab talak satu raj’i, maka wajib baginya diberi nafkah dalam berbagai bentuknya seperti makan, pakaian dan tempat tinggal, karena seorang perempuan yang sedang menjalani iddah (secara hukum) dianggap masih sebagai isterinya (karena suami berhak merujuknya)”;

Menimbang, untuk menentukan besaran nafkah Iddah dan Mutah Majelis Hakim mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 diatas yang menentukan bahwa tentang nafkah iddah, mut’ah disamping asas kemampuan suami dan kepatutan seperti lamanya perkawinan serta besarnya *take home pas* suami, juga mesti mempertimbangkan rasa keadilan dan kebutuhan dasar hidup istri, dengan demikian berdasarkan ketentuan ini jika dihubungkan dengan bukti saksi di persidangan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dimana Tergugat Rekonvensi adalah seorang joki dan pelatih burung merpati balap dengan penghasilan per bulan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 bulan

Halaman 27 dari 33 hal. Putusan No. 1225/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dituangkan dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah secara *ex officio* Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah (hiburan) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan telah dikarunia 1 orang anak, sehingga telah terbukti bahwa isteri yang dalam hal ini Penggugat Rekonvensi adalah *ba'da al-dikhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama lebih kurang 2 tahun (menikah bulan Desember 2017) yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 1 (satu) orang anaknya, sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi, apalagi penghasilan Tergugat Rekonvensi mencukupi dan mendukung pemenuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami (cerai talak), dan besarnya mut'ah untuk bekas istri harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena cerai talak, maka berdasarkan kepatutan dan kemampuannya Tergugat Rekonvensi

Halaman 28 dari 33 hal. Putusan No. 1225/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang suami wajib memberikan mut'ah, baik berupa uang maupun benda kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang tercantum dalam *Al Qur'an* Surat *Al Baqarah* ayat 241 yang artinya berbunyi: "Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan khususnya tentang pekerjaan dan pendapatan Tergugat Rekonpensi, maka untuk memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat Rekonpensi serta dengan tetap memperhatikan asas kepatutan maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saat ikrar talak diucapkan sebagaimana yang tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah untuk anak Majelis Hakim secara *ex officio* mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- 1 Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2 Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa dalam Pasal 156 huruf d dan f juga dijelaskan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- d Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Halaman 29 dari 33 hal. Putusan No. 1225/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap kaidah hukum tersebut, patut disimpulkan bahwa Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk menafkahi anaknya, hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonpensi tersebut. Dengan demikian, gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan, dengan nominal beban yang ditetapkan kepada Tergugat Rekonpensi disesuaikan menurut kadar kemampuan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya dalam persidangan Tergugat Rekonpensi menyanggupi mampu menafkahi anaknya tersebut sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan tersebut, maka Majelis Hakim memutuskan Tergugat Rekonpensi dihukum membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa batas usia untuk ukuran dewasa atau mandiri menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun dengan syarat anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental dan belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam hal ini Kamar Agama dirumuskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, dalam perkara ini yang berkaitan dengan nafkah iddah serta pembayaran lainnya atas putusan pengadilan oleh Tergugat Rekonpensi, akan

Halaman 30 dari 33 hal. Putusan No. 1225/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan dalam diktum amar putusan ini sebagaimana maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonpensi, yaitu nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana yang telah dipertimbangkan dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - 1.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 31 dari 33 hal. Putusan No. 1225/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Nafkah anak untuk satu orang anak hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah kawin setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang permintaan rumah tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Robiulawal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Doni Burhan Efendi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Rosidi, M.E., dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh H. Mokh. Farid Tri Asmana, SH. M.Kn., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Termohon Konpensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Halaman 32 dari 33 hal. Putusan No. 1225/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Mokh. Farid Tri Asmana, SH. M.Kn.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	800.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Biaya PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00

Jumlah : Rp 945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 hal. Putusan No. 1225/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)